

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN
PENGAWASAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154, Pasal 162, Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (7), Pasal 205, Pasal 207 ayat (6), Pasal 214 ayat (2), Pasal 215 ayat (5), Pasal 217 ayat (6), dan Pasal 222 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

6. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
9. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
10. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
11. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Konfirmasi KKPR adalah

dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

18. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
19. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
20. Insentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Insentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
21. Disinsentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Disinsentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
22. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran di bidang Penataan Ruang.
23. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
28. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
32. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
33. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Keci, dan Menengah.

Pasal 2

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK;
 - b. penilaian perwujudan RTR;
 - c. pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. pengenaan sanksi; dan
 - e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.

Pasal 3

Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan
- c. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan penataan Ruang.

BAB II

PENILAIAN PELAKSANAAN KKPR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan untuk

memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (3) KKPR untuk kegiatan berusaha, non berusaha, dan kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b berupa Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR.
- (4) KKPR untuk kegiatan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c berupa Rekomendasi KKPR.
- (5) Tata cara penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap dokumen:
- a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR;

Pasal 5

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup juga penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK.

Bagian Kedua

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Penilaian konfirmasi KKPR dilakukan untuk menilai KKPR dengan muatan dokumen Konfirmasi KKPR.

- (2) Penilaian persetujuan KKPR dilakukan untuk menilai KKPR dengan muatan dokumen Persetujuan KKPR.
- (3) Penilaian Rekomendasi KKPR dilakukan untuk menilai KKPR dengan muatan dokumen Rekomendasi KKPR.

Paragraf 2

Penilaian Konfirmasi KKPR

Pasal 7

- (1) Penilaian Konfirmasi KKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian pemanfaatan ruang di lokasi kegiatan terhadap muatan dokumen Konfirmasi KKPR yang telah diterbitkan.
- (2) Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menilai kesesuaian koordinat dan administrasi lokasi kegiatan dengan lokasi kegiatan yang termuat dalam dokumen Konfirmasi KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan dilaksanakan dengan memeriksa lokasi kegiatan dengan menggunakan alat GPS dan peta pendukung.
- (3) Lokasi kegiatan dinilai sesuai dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sesuai dengan lokasi kegiatan yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 9

- (1) Penilaian kesesuaian jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menilai kesesuaian jenis kegiatan pada lokasi kegiatan dengan jenis kegiatan yang termuat dalam dokumen Konfirmasi KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian jenis kegiatan dilaksanakan dengan menyandingkan dokumen data permohonan KKPR, persetujuan bangunan gedung, dan/atau standar teknis pemanfaatan ruang kawasan dengan jenis kegiatan dalam dokumen Konfirmasi KKPR.
- (3) Jenis kegiatan dinilai sesuai dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sesuai dengan jenis kegiatan yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 10

- (1) Penilaian kesesuaian koefisien dasar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menilai kesesuaian koefisien dasar bangunan pada lokasi kegiatan dengan koefisien dasar bangunan yang termuat dalam dokumen konfirmasi KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian koefisien dasar bangunan dilaksanakan dengan menyandingkan dokumen *Detail Engineering Design (DED)*, *masterplan*, persetujuan bangunan gedung, dan/atau standar teknis kawasan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan dalam dokumen Konfirmasi KKPR.
- (3) Penilaian kesesuaian koefisien dasar Bangunan dilaksanakan dengan pengukuran di lokasi kegiatan.
- (4) Penilaian koefisien dasar bangunan dinilai sesuai dalam hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan sesuai dengan koefisien dasar bangunan yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 11

- (1) Penilaian kesesuaian koefisien lantai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menilai kesesuaian koefisien lantai

bangunan pada lokasi kegiatan dengan ketentuan koefisien lantai bangunan yang termuat dalam dokumen Konfirmasi KKPR.

- (2) Penilaian kesesuaian koefisien lantai bangunan dilaksanakan dengan menyandingkan dokumen *Detail Engineering Design* (DED), *masterplan*, persetujuan bangunan gedung, dan/atau standart teknis kawasan dengan ketentuan koefisien lantai bangunan dalam dokumen Konfirmasi KKPR.
- (3) Penilaian kesesuaian koefisien lantai bangunan dilaksanakan dengan pengukuran di lokasi kegiatan.
- (4) Koefisien lantai bangunan dinilai sesuai apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan sesuai dengan koefisien lantai bangunan yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 12

- (1) Penilaian kesesuaian ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. tinggi bangunan maksimal;
 - b. garis sempadan bangunan minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan; dan
 - d. koefisien dasar hijau minimal.

Pasal 13

- (1) Penilaian kesesuaian tinggi bangunan maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan menilai kesesuaian tinggi bangunan pada lokasi kegiatan dengan tinggi bangunan maksimal yang termuat dalam dokumen Konfirmasi KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian tinggi bangunan maksimal dilaksanakan dengan menyandingkan dokumen *Detail Engineering Design* (DED), *masterplan*, persetujuan bangunan gedung, dan/atau standart teknis kawasan dengan ketentuan tinggi bangunan maksimal dalam dokumen Konfirmasi KKPR.
- (3) Penilaian kesesuaian tinggi bangunan maksimal dilaksanakan dengan pengukuran di lokasi kegiatan.

- (4) Tinggi bangunan maksimal dinilai sesuai dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sesuai dengan tinggi bangunan maksimal yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 14

- (1) Penilaian kesesuaian garis sempadan bangunan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan menilai kesesuaian garis sempadan bangunan pada lokasi kegiatan dengan garis sempadan bangunan minimum yang termuat dalam dokumen Konfirmasi KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian garis sempadan bangunan minimum dilaksanakan dengan menyandingkan dokumen *Detail Engineering Design (DED)*, *masterplan*, persetujuan bangunan gedung, dan/atau standart teknis kawasan dengan ketentuan garis sempadan bangunan minimum dalam dokumen Konfirmasi KKPR.
- (3) Penilaian kesesuaian garis sempadan bangunan minimum dilaksanakan dengan pengukuran di lokasi kegiatan.
- (4) Garis sempadan bangunan minimum dinilai sesuai apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sesuai dengan garis sempadan bangunan minimum yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 15

- (1) Penilaian kesesuaian jarak bebas antar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan menilai kesesuaian jarak bebas antar bangunan pada lokasi kegiatan dengan jarak bebas antar bangunan yang termuat dalam dokumen Konfirmasi KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian jarak bebas antar bangunan dilaksanakan dengan menyandingkan dokumen *Detail Engineering Design (DED)*, *masterplan*, persetujuan bangunan gedung, dan/atau standart teknis kawasan

dengan ketentuan jarak bebas antar bangunan dalam dokumen Konfirmasi KKPR.

- (3) Penilaian kesesuaian jarak bebas antar bangunan dilaksanakan dengan pengukuran di lokasi kegiatan.
- (4) Jarak bebas antar bangunan dinilai sesuai dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sesuai dengan jarak bebas antar bangunan yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 16

- (1) Penilaian kesesuaian koefisien dasar hijau minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan menilai kesesuaian koefisien dasar hijau pada lokasi kegiatan dengan koefisien dasar hijau yang termuat dalam dokumen Konfirmasi KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian koefisien dasar hijau dilaksanakan dengan menyandingkan dokumen *Detail Engineering Design* (DED), *masterplan*, persetujuan bangunan gedung, dan/atau standart teknis kawasan dengan ketentuan koefisien dasar hijau dalam dokumen Konfirmasi KKPR.
- (3) Penilaian kesesuaian koefisien dasar hijau dilaksanakan dengan pengukuran di lokasi kegiatan.
- (4) Koefisien dasar hijau dinilai sesuai dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sesuai dengan koefisien dasar hijau yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 17

Penilaian kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f paling sedikit meliputi:

- a. sarana dan prasarana minimal;
- b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- c. ketentuan khusus; dan
- d. teknik pengaturan zonasi.

Pasal 18

- (1) Penilaian kesesuaian sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan menilai kesesuaian sarana dan prasarana minimal pada lokasi kegiatan dengan sarana dan prasarana minimal yang termuat dalam dokumen Konfirmasi KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian sarana dan prasarana minimal dilaksanakan dengan menyandingkan dokumen *Detail Engineering Design* (DED), *masterplan*, persetujuan bangunan gedung, dan/atau standart teknis kawasan dengan ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam dokumen Konfirmasi KKPR.
- (3) Penilaian kesesuaian sarana dan prasarana minimal dilaksanakan dengan memeriksa kelengkapan dan spesifikasi sarana dan prasarana di lokasi kegiatan.
- (4) Sarana dan prasarana minimal dinilai sesuai dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sesuai dengan sarana dan prasarana bangunan yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 19

- (1) Penilaian kesesuaian ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan menilai kesesuaian Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada lokasi kegiatan dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang termuat dalam dokumen Konfirmasi KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dilaksanakan dengan menyandingkan Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dalam dokumen KKPR dengan pemenuhan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan oleh pemegang dokumen Konfirmasi KKPR.
- (3) Penilaian kesesuaian ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dilaksanakan dengan memeriksa kelengkapan dan spesifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di lokasi kegiatan.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dinilai sesuai dalam hal hasil penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sesuai spesifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 20

- (1) Penilaian kesesuaian ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dengan menilai kesesuaian ketentuan khusus dalam dokumen Konfirmasi KKPR dengan pemenuhan ketentuan khusus di lokasi kegiatan.
- (2) Penilaian kesesuaian ketentuan khusus dilaksanakan dengan memeriksa pemenuhan ketentuan khusus di lokasi kegiatan.
- (3) Ketentuan khusus dinilai sesuai dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sesuai dengan ketentuan khusus yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 21

- (1) Penilaian kesesuaian teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan dengan menilai penerapan ketentuan teknik pengaturan zonasi pada lokasi kegiatan dengan ketentuan teknik pengaturan zonasi yang termuat dalam dokumen Konfirmasi KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian teknik pengaturan zonasi dilaksanakan dengan menyandingkan pemenuhan dokumen KKPR di lokasi kegiatan dengan ketentuan teknik pengaturan zonasi dalam dokumen KKPR dan pemenuhan teknik pengaturan zonasi oleh pemegang dokumen Konfirmasi KKPR.
- (3) Penilaian kesesuaian teknik pengaturan zonasi dilaksanakan dengan memeriksa kelengkapan dan spesifikasi teknik pengaturan zonasi di lokasi kegiatan.
- (4) Teknik pengaturan zonasi dinilai sesuai dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil penilaiannya sesuai dinyatakan sesuai dengan teknik pengaturan zonasi yang termuat dalam dokumen KKPR.

Paragraf 3

Penilaian Persetujuan KKPR

Pasal 22

- (1) Penilaian Persetujuan KKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian pemanfaatan ruang di lokasi kegiatan terhadap muatan dokumen Persetujuan KKPR yang telah diterbitkan.
- (2) Penilaian Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis peruntukan pemanfaatan ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. indikasi program pemanfaatan ruang; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 23

- (1) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menilai kesesuaian koordinat dan administrasi lokasi kegiatan dengan lokasi kegiatan yang termuat dalam dokumen Persetujuan KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan dilaksanakan dengan memeriksa lokasi kegiatan dengan menggunakan alat GPS dan peta pendukung.
- (3) Lokasi kegiatan dinilai sesuai dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sesuai dengan lokasi kegiatan yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 24

- (1) Penilaian kesesuaian jenis peruntukan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menilai kesesuaian jenis peruntukan pemanfaatan ruang pada lokasi kegiatan dengan jenis peruntukan pemanfaatan ruang yang termuat dalam dokumen Persetujuan KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian jenis peruntukan pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyandingkan dokumen data permohonan KKPR, persetujuan bangunan gedung dan/atau standart teknis pemanfaatan ruang kawasan

dengan jenis peruntukan pemanfaatan ruang dalam dokumen Persetujuan KKPR.

- (3) Jenis peruntukan pemanfaatan ruang dinilai sesuai dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sesuai dengan jenis peruntukan pemanfaatan ruang yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 25

- (1) Penilaian kesesuaian koefisien dasar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menilai kesesuaian koefisien dasar bangunan pada lokasi kegiatan dengan koefisien dasar bangunan yang termuat dalam dokumen Persetujuan KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian koefisien dasar bangunan dilaksanakan dengan menyandingkan dokumen *Detail Engineering Design* (DED), *masterplan*, persetujuan bangunan gedung, dan/atau standart teknis kawasan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan dalam dokumen Persetujuan KKPR.
- (3) Penilaian kesesuaian koefisien dasar bangunan dilaksanakan dengan pengukuran di lokasi kegiatan.
- (4) Koefisien dasar bangunan dinilai sesuai dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sesuai dengan koefisien dasar bangunan yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 26

- (1) Penilaian kesesuaian koefisien lantai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menilai kesesuaian koefisien lantai bangunan pada lokasi kegiatan dengan ketentuan koefisien lantai bangunan yang termuat dalam dokumen Persetujuan KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian koefisien lantai bangunan dilaksanakan dengan menyandingkan dokumen *Detail Engineering Design* (DED), *masterplan*, persetujuan bangunan gedung, dan/atau standart teknis kawasan

dengan ketentuan koefisien lantai bangunan dalam dokumen Persetujuan KKPR.

- (3) Penilaian kesesuaian koefisien lantai bangunan dilaksanakan dengan pengukuran di lokasi kegiatan.
- (4) Koefisien lantai bangunan dinilai sesuai dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sesuai dengan koefisien lantai bangunan yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 27

Penilaian kesesuaian indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dilakukan dengan menilai pelaksanaan ketentuan indikasi program yang termuat dalam dokumen Persetujuan KKPR.

Pasal 28

Penilaian kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f paling sedikit meliputi:

- a. sarana dan prasarana minimal; dan
- b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan.

Pasal 29

- (1) Penilaian kesesuaian sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan dengan menilai kesesuaian sarana dan prasarana minimal pada lokasi kegiatan dengan sarana dan prasarana minimal yang termuat dalam dokumen Persetujuan KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian sarana dan prasarana minimal dilaksanakan dengan menyangdingkan dokumen RTR meliputi RTRW Kabupaten/Kota, RTRW Provinsi, RTR KSN, RTR Pulau/Kepulauan RTRW dengan ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam dokumen Persetujuan KKPR.

- (3) Penilaian kesesuaian sarana dan prasarana minimal dilaksanakan dengan memeriksa kelengkapan dan spesifikasi sarana dan prasarana di lokasi kegiatan.
- (4) Sarana dan prasarana minimal dinilai sesuai dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sesuai dengan sarana dan prasarana minimal yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 30

- (1) Penilaian kesesuaian ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan dengan menilai kesesuaian ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada lokasi kegiatan dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang termuat dalam dokumen Persetujuan KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dilaksanakan dengan menyandingkan Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dalam dokumen KKPR dengan pemenuhan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan oleh pemegang dokumen persetujuan KKPR.
- (3) Penilaian kesesuaian ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dilaksanakan dengan memeriksa kelengkapan dan spesifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di lokasi kegiatan.
- (4) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan dinilai sesuai apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan lengkap dan sesuai spesifikasi ketentuan kegiatan dan lahan bangunan yang termuat dalam dokumen KKPR.

Paragraf 4

Penilaian Rekomendasi KKPR

Pasal 31

- (1) Penilaian rekomendasi KKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian pemanfaatan ruang di lokasi kegiatan terhadap muatan dokumen rekomendasi KKPR yang telah diterbitkan.

- (2) Penilaian KKPR sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis peruntukan pemanfaatan ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan; dan
 - e. persyaratan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 32

- (1) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menilai kesesuaian koordinat dan administrasi lokasi kegiatan dengan lokasi kegiatan yang termuat dalam dokumen rekomendasi KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan dilaksanakan dengan memeriksa lokasi kegiatan dengan menggunakan alat GPS, dan peta pendukung.
- (3) Lokasi kegiatan dinilai sesuai apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan sesuai dengan lokasi bangunan yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 33

- (1) Penilaian kesesuaian jenis peruntukan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menilai kesesuaian jenis peruntukan pemanfaatan ruang pada lokasi kegiatan dengan jenis peruntukan pemanfaatan ruang yang termuat dalam dokumen rekomendasi KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian jenis peruntukan pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyandingkan dokumen data permohonan KKPR, persetujuan bangunan gedung dan/atau standart teknis pemanfaatan ruang kawasan dengan jenis peruntukan pemanfaatan ruang dalam dokumen rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang.
- (3) Jenis peruntukan pemanfaatan ruang dinilai sesuai apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan sesuai dengan jenis peruntukan

pemanfaatan ruang yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 34

- (1) Penilaian kesesuaian koefisien dasar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menilai kesesuaian koefisien dasar bangunan pada lokasi kegiatan dengan koefisien dasar bangunan yang termuat dalam dokumen rekomendasi KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian koefisien dasar bangunan dilaksanakan dengan memeriksa koefisiensi dasar bangunan dalam KKPR dengan ketentuan hasil kajian teknis dan/atau kajian dokumen *pra study* oleh pemegang dokumen rekomendasi KKPR.
- (3) Penilaian kesesuaian koefisien dasar bangunan dilaksanakan dengan pengukuran di lokasi kegiatan. Koefisien dasar bangunan dinilai sesuai apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan sesuai dengan koefisien dasar bangunan yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 35

- (1) Penilaian kesesuaian koefisien lantai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menilai kesesuaian koefisien lantai bangunan pada lokasi kegiatan dengan ketentuan koefisien lantai bangunan yang termuat dalam dokumen rekomendasi KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian koefisien lantai bangunan dilaksanakan dengan memeriksa koefisiensi dasar bangunan dalam KKPR dengan ketentuan hasil kajian teknis dan/atau kajian dokumen *pra study* oleh pemegang dokumen rekomendasi KKPR.
- (3) Penilaian kesesuaian koefisien lantai bangunan dilaksanakan dengan pengukuran di lokasi kegiatan.
- (4) Koefisien lantai bangunan dinilai sesuai apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dinyatakan sesuai dengan koefisien lantai bangunan yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 36

Penilaian kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:

- a. sarana dan prasarana minimal; dan
- b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan.

Pasal 37

- (1) Penilaian kesesuaian sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan dengan menilai kesesuaian Sarana dan prasarana minimal pada lokasi kegiatan dengan Sarana dan prasarana minimal yang termuat dalam dokumen rekomendasi KKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian sarana dan prasarana dilaksanakan dengan menilai dokumen KKPR, ketentuan hasil kajian teknis dan/atau dokumen *pra study*, beserta berita acara forum penataan ruang yang termuat dalam dokumen rekomendasi KKPR.
- (3) Penilaian kesesuaian sarana dan prasarana minimal dilaksanakan dengan memeriksa kelengkapan dan spesifikasi Sarana dan prasarana di lokasi kegiatan.
- (4) Sarana dan prasarana minimal dinilai sesuai apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan sesuai dengan sarana dan prasarana yang termuat dalam dokumen KKPR.

Pasal 38

- (1) Penilaian kesesuaian ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan dengan menilai kesesuaian ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada lokasi

kegiatan dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang termuat dalam dokumen rekomendasi KKPR.

- (2) Penilaian kesesuaian ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dilaksanakan dengan menyandingkan Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dalam dokumen KKPR dengan pemenuhan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan oleh pemegang dokumen rekomendasi KKPR.
- (3) Penilaian kesesuaian ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dilaksanakan dengan memeriksa kelengkapan dan spesifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di lokasi kegiatan.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dinilai sesuai apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan lengkap dan sesuai spesifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan.

Paragraf 5

Waktu Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 39

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:

- a. selama pembangunan; dan
- b. pasca pembangunan.

Pasal 40

- (1) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya dokumen KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

pada saat pembangunan fisik mencapai 50% berdasarkan tahapan pembangunan yang termuat dalam dokumen permohonan dan/atau 1 (satu) tahun setelah dokumen KKPR di terbitkan.

Pasal 41

- (1) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (2) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pembangunan fisik mencapai 100% berdasarkan tahapan pembangunan yang termuat dalam dokumen permohonan dan/atau 3 (tiga) tahun setelah dokumen KKPR di terbitkan.
- (3) Dalam hal belum dilakukan pembangunan fisik berdasarkan tahapan pembangunan yang tertuang dalam dokumen permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah dokumen KKPR diterbitkan, maka apabila pemegang dokumen KKPR masih berkeinginan untuk melanjutkan pembangunan, diwajibkan mengajukan permohonan kembali penerbitan dokumen KKPR yang baru.

Paragraf 6

Hasil dan Penetapan Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 42

- (1) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (2) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penuangan yang sesuai dengan pemeriksaan hasil penilaian, laporan hasil penilaian, dan dokumentasi dalam bentuk narasi dan/atau tabular.
- (3) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta yang sesuai dengan ketentuan KKPR.

Pasal 43

- (1) Kegiatan Permanaftaan Ruang dinilai tidak patuh dengan KKPR dalam hal terdapat paling sedikit 1 (satu) ketentuan dalam KKPR yang tidak dipenuhi oleh pelaku kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam hal hasil penilaian selama periode pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, pemegang dokumen kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan terhadap ketentuan dalam dokumen KKPR yang tidak dipenuhi oleh pemegang dokumen kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Dalam hal hasil penilaian pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR ditetapkan melalui:

- a. Keputusan Menteri atau Direktur Jenderal;
- b. Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk; dan
- c. Keputusan Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

Dalam hal hasil penilaian pelaksanaan KKPR terdapat ketidakpatuhan dalam KKPR, maka akan dilakukan penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Pasal 46

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemegang dokumen KKPR terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. tahapan pendaftaran; dan
 - b. tahapan penerbitan.

Paragraf 2

Penilaian Pemenuhan Prosedur Tahapan Pendaftaran

Pasal 47

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan pada tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen administratif;
 - b. kelengkapan dokumen teknis.
- (2) Kelengkapan dokumen administratif untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. identitas pemohon;
 - c. bukti pembayaran; dan/atau

- d. akta pendirian perusahaan.
- (3) Kelengkapan dokumen administratif untuk kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. bukti pembayaran.

Pasal 48

- (1) Penilaian kelengkapan dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyangdingkan dokumen administratif dengan dokumen KKPR.
- (2) Dokumen administratif dinilai sesuai apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai dengan dokumen KKPR.

Pasal 49

Prosedur tahapan pendaftaran kelengkapan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. koordinat lokasi;
- b. kebutuhan luas lahan kegiatan;
- c. informasi penguasaan tanah;
- d. informasi jenis usaha/kegiatan;
- e. rencana jumlah lantai bangunan;
- f. rencana luas lantai bangunan; dan
- g. rencana teknis bangunan atau rencana induk kawasan.

Pasal 50

- (1) Penilaian kelengkapan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyangdingkan dokumen teknis dengan dokumen KKPR.
- (2) Dokumen teknis dinilai sesuai apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sesuai dengan dokumen KKPR.

Paragraf 3

Penilaian Pemenuhan Prosedur Tahapan Penertiban

Pasal 51

- (1) Penilaian pemenuhan terhadap prosedur tahapan penerbitan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. waktu penerbitan; dan
 - b. jangka waktu masa berlaku dokumen KKPR.
- (2) Waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. konfirmasi KKPR 1 hari sejak dilakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
 - b. persetujuan KKPR 20 hari sejak dilakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak ; dan
 - c. rekomendasi KKPR 20 hari dilakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Jangka waktu masa berlaku dokumen KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 52

- (1) Penilaian pemenuhan terhadap prosedur waktu penerbitan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a menyandingkan bukti bayar dengan waktu penerbitan dokumen konfirmasi KKPR.
- (2) Waktu penerbitan dinilai sesuai apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai dengan dokumen KKPR.

Pasal 53

- (1) Penilaian pemenuhan terhadap prosedur waktu penerbitan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b menyandingkan bukti bayar dengan waktu penerbitan dokumen persetujuan KKPR.

- (2) Waktu penerbitan dinilai sesuai apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai dengan dokumen KKPR.

Pasal 54

- (1) Penilaian pemenuhan terhadap prosedur waktu penerbitan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c menyandingkan bukti bayar dengan waktu penerbitan dokumen rekomendasi KKPR.
- (2) Waktu penerbitan dinilai sesuai apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai dengan dokumen KKPR.

Paragraf 4

Waktu Penilaian Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 55

Penilaian Prosedur Perolehan KKPR dilakukan pada periode:

- a. selama pembangunan; dan
- b. pasca pembangunan.

Pasal 56

- (1) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan untuk memastikan prosedur perolehan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya dokumen KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan:
 - a. bersamaan penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR;
 - b. setelah ditemukan ketidakpatuhan dalam prosedur KKPR; dan
 - c. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 57

- (1) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan untuk memastikan prosedur perolehan pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (2) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan setelah pembangunan fisik mencapai 100% berdasarkan tahapan pembangunan yang tertuang dalam dokumen permohonan dan/atau 3 (tiga) tahun setelah dokumen KKPR di terbitkan.
- (3) Dalam hal belum dilakukan pembangunan fisik berdasarkan tahapan pembangunan yang termuat dalam dokumen permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah dokumen KKPR diterbitkan, maka apabila pemegang dokumen KKPR masih berkeinginan untuk melanjutkan pembangunan, diwajibkan mengajukan permohonan kembali penerbitan dokumen KKPR yang baru.

Paragraf 5

Hasil dan Penetapan
Penilaian Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 58

- (1) Hasil penilaian prosedur perolehan ketentuan dalam dokumen KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (2) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penuangan yang sesuai dengan pemeriksaan hasil penilaian, laporan hasil penilaian, dan dokumentasi dalam bentuk narasi dan/atau tabular.
- (3) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta yang sesuai dengan ketentuan KKPR.

Pasal 59

- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang dinilai tidak patuh dengan KKPR dalam hal terdapat paling sedikit 1 (satu) ketentuan dalam KKPR yang tidak dipenuhi

oleh pemegang dokumen kegiatan pemanfaatan ruang.

- (2) Dalam hal hasil penilaian selama periode pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a ditemukan ketidakpatuhan prosedur perolehan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, pemegang dokumen kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan terhadap ketentuan dalam dokumen KKPR yang tidak dipenuhi oleh pelaku kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Dalam hal hasil penilaian pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b ditemukan ketidakpatuhan terhadap prosedur perolehan yang termuat dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 60

Hasil penilaian prosedur perolehan KKPR ditetapkan melalui:

- a. Keputusan Menteri atau Direktur Jenderal;
- b. Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk; dan
- c. Keputusan Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 61

Penilaian kepatuhan dan pemenuhan terhadap prosedur KKPR dapat dilaksanakan dengan penggunaan sistem elektronik.

Pasal 62

Dokumen KKPR yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

Paragraf 6

Pengajuan Permohonan Keberatan
terhadap Penilaian KKPR

Pasal 63

- (1) Pemegang dokumen dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap penilaian KKPR.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan keberatan, pemegang dokumen KKPR harus melengkapi dengan kajian dampak dari perubahan pemaanfaatan ruang.
- (3) Pengajuan permohonan keberatan dapat dilakukan setelah hasil penilaian KKPR diterbitkan dengan batas waktu 5 hari kerja.
- (4) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan ke tim penilai KKPR dengan jangka waktu 5 hari kerja dengan menggunakan dokumen yang ditentukan.

Pasal 64

- (1) Kajian dampak dapat melalui:
 - a. kajian peniadaan atau penghilangan resiko/ eksternalitas negatif dari perubahan pemanfaatan ruang; dan
 - b. kajian nilai tambah.
- (2) Tim penilai KKPR dapat membentuk tim pengkaji untuk menilai dan mengkaji permohonan keberatan KKPR, dan permasalahan yang diajukan oleh pemegang dokumen.
- (3) Gubernur dan Bupati/Wali Kota dapat membentuk tim khusus untuk penilaian kajian KKPR dan permasalahan yang diajukan oleh pemegang dokumen.

Bagian Keempat

Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

Paragraf 1

Umum

Pasal 65

- (1) Penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pemegang dokumen UMK.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri UMK dilakukan dengan menilai kesesuaian pernyataan mandiri pelaku UMK terhadap muatan dokumen pernyataan mandiri UMK yang telah diterbitkan.
- (3) Penilaian pernyataan mandiri UMK sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pernyataan mandiri UMK bahwa kegiatan usaha telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 66

- (1) Penilaian pernyataan mandiri UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan usaha dan lokasi kegiatan yang termuat dalam pernyataan mandiri UMK dengan kegiatan dan lokasi dalam rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri UMK dilaksanakan dengan memeriksa kegiatan usaha dan lokasi kegiatan dengan menggunakan dokumen rencana tata ruang dan perangkat survei.
- (3) Pernyataan mandiri UMK dinyatakan benar apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dinilai sesuai dengan dokumen rencana tata ruang.

Paragraf 2

Waktu Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

Pasal 67

Penilaian pernyataan mandiri UMK dilakukan pada periode:

- a. selama pembangunan; dan
- b. pasca pembangunan.

Pasal 68

- (1) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan UMK dalam memenuhi ketentuan dokumen rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya dokumen KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilakukan pada saat kegiatan usaha UMK mencapai 50% berdasarkan pernyataan mandiri UMK yang termuat dalam dokumen permohonan dan/atau 1 (satu) tahun setelah dokumen KKPR di terbitkan.

Pasal 69

- (1) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil kegiatan usaha UMK dengan ketentuan dokumen rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan setelah kegiatan usaha UMK mencapai 100% berdasarkan pernyataan mandiri yang termuat dalam dokumen permohonan dan/atau 3 (tiga) tahun setelah dokumen KKPR di terbitkan.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha UMK belum mencapai 100% berdasarkan pernyataan mandiri yang termuat dalam dokumen permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah dokumen KKPR diterbitkan, maka pemegang KKPR mengajukan permohonan kembali penerbitan dokumen KKPR yang baru.

Paragraf 3

Hasil dan Penetapan

Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

Pasal 70

- (1) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri Pelaku UMK ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh Kementerian/ Lembaga, dan/atau Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan bidang penataan ruang;
 - b. pemberian ceramah dan diskusi umum; dan/atau
 - c. penyesuaian lokasi dan/atau jenis kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang.

Pasal 71

Hasil penilaian prosedur perolehan KKPR ditetapkan melalui:

- a. Keputusan Menteri atau Direktur Jenderal;
- b. Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk; dan
- c. Keputusan Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Pendelegasian Kewenangan Penilaian KKPR

Pasal 72

- (1) Pendelegasian kewenangan penilaian ketentuan dalam dokumen KKPR dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR yang telah diterbitkan.
- (2) Pendelegasian kewenangan penilaian pelaksanaan

KKPR sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilaksanakan melalui:

- a. pendelegasian penilaian KKPR dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
 - b. pelimpahan kewenangan berjenjang.
- (3) Pendelegasian kewenangan penilaian KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bentuk pelimpahan kewenangan yang diterbitkan dari penilaian KKPR Pemerintah Pusat untuk di delegasikan kewenangan penilaian KKPR ke Pemerintah Daerah.
- (4) Pendelegasian kewenangan penilaian KKPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelimpahan kewenangan berjenjang dengan cara penerbitan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menilai adalah Pemerintah Daerah Provinsi, dan penerbitan dari Pemerintah Daerah Provinsi yang menilai adalah Pemerintah Pusat.
- (5) Pendelegasian kewenangan penilaian pelaksanaan KKPR bertujuan agar kegiatan penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Pendelegasian kewenangan penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR Gubernur, Bupati dan Wali Kota ini tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki Menteri dalam penilaian pelaksanaan ketentuan dokumen KKPR.

Pasal 73

- (1) Pendelegasian kewenangan penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR oleh Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dikecualikan untuk penilaian KKPR yang termasuk dalam:
- a. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
 - b. bersifat strategis nasional;
 - c. perizinan berusahanya merupakan kewenangan kementerian/lembaga;

- d. lokasinya bersifat lintas provinsi; atau
 - e. memiliki risiko tinggi.
- (2) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR oleh Gubernur untuk penilaian KKPR dengan kriteria:
- a. lokasinya bersifat lintas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Pemerintah Daerah Provinsi; atau
 - b. perizinan berusahnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan penilaian KKPR yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh satuan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang penataan ruang.
- (2) Satuan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menugaskan Inspektur Pembangunan.

Pasal 75

- (1) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota wajib melakukan pendokumentasian dan pencatatan hasil penilaian pelaksanaan KKPR.
- (2) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian pelaksanaan KKPR secara berkala pada Bulan Maret, Juni, September, dan Desember sebelum tanggal 10 (sepuluh) kepada lembaga OSS dan Menteri serta sewaktu-waktu apabila diminta.

Pasal 76

- (1) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wali Kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat

- (2) pelaksanaan penilaian kegiatan KKPR dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) pelaksanaan penilaian kegiatan KKPR dilaksanakan oleh Menteri.

BAB III

PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

- (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penilaian perwujudan RTR oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 78

- (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan menerus.
- (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (4) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 79

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan dengan penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyangdingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

Pasal 80

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang berisikan:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (2) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (3) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabular.
- (4) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta.

Bagian Ketiga

Penilaian Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 81

- (1) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang dilakukan dengan penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 82

- (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berisikan:
 - a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (2) Tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (3) Penuangan dalam bentuk tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabular.
- (4) Penuangan dalam bentuk spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta.

Pengendalian Implikasi Kewilayahan

Pasal 83

- (1) Pengendalian implikasi kewilayahan dilakukan terhadap hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil penilaian perwujudan RTR.
- (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi:
 - a. konsentrasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan
 - b. dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu.

Pasal 84

- (1) Pengendalian implikasi kewilayahan dilakukan pada:
 - a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (2) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (3) Terhadap zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan analisa daya dukung dan daya tampung; neraca penatagunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya; dan analisa ekonomi wilayah untuk mencegah terjadinya konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang terlalu tinggi.
- (4) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.

- (5) Terhadap zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan analisa kelayakan ekonomi, analisa risiko, dan/atau analisa nilai tambah pemanfaatan ruang yang sejenis untuk mencegah terjadinya konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang sangat rendah.

Pasal 85

- (1) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. delineasi wilayah pengendalian;
 - b. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. ketentuan pengenaan sanksi; dan
 - e. mekanisme pengawasan pembangunan, pembinaan, koordinasi dan kerjasama, serta peran masyarakat.

BAB IV

PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 86

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang

yang sejalan dengan RTR.

- (2) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (3) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR.

Bagian Kedua

Bentuk dan Ketentuan Insentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 87

- (1) Insentif dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (2) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi kearifan lokal, jenis Insentif dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri.

Paragraf 2
Pemberian Kompensasi

Pasal 88

- (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a merupakan perangkat balas jasa kepada Masyarakat atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mendorong peran Masyarakat dalam penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan
 - b. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya, serta Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam percepatan perwujudan RTR.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; atau
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 89

- (1) Ketentuan pemberian kompensasi paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. bentuk kompensasi; dan
 - d. besaran dan mekanisme kompensasi.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang masih dapat dioptimalkan

- intensitas Pemanfaatan Ruangnya;
- b. kawasan yang mempunyai integrasi antarmoda transportasi;
 - c. kawasan yang dilindungi atau dilestarikan; dan/atau
 - d. kawasan yang mempunyai daya dukung dan daya tampung mencukupi.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik;
 - b. kegiatan yang berkontribusi pada program prioritas Pemerintah Daerah;
 - c. kegiatan pelestarian kawasan dan/atau bangunan bersejarah; dan/atau
 - d. kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.
- (4) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. penambahan, pengalihan, dan/atau peningkatan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - b. program peningkatan kapasitas;
 - c. pemberian barang kebutuhan;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana;
 - e. kemudahan perolehan hak atas tanah; dan/atau
 - f. uang.
- (5) Penetapan bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta besaran dan mekanisme pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai jasa yang diberikan;
 - c. kebutuhan penerima kompensasi;
 - d. ketersediaan sumber daya;
 - e. kapasitas kelembagaan;
 - f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
 - g. kemitraan.

- (6) Kompensasi diberikan pada zona yang didorong berdasar hasil Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.

Pasal 90

- (1) Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang memberikan kompensasi.
- (2) Ketentuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Subsidi

Pasal 91

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen ruang tertentu yang diprioritaskan atau rehabilitasi kawasan pasca bencana alam.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan sebagai:
 - a. bantuan atas pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang prioritas yang mendukung perwujudan RTR;
 - b. bantuan dalam upaya perwujudan pemerataan pembangunan; dan/atau
 - c. bantuan dalam perwujudan Pemanfaatan Ruang pasca bencana alam.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pemertintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 92

- (1) Ketentuan subsidi paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. bentuk subsidi; dan
 - d. besaran dan mekanisme subsidi.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang dikembangkan untuk mewujudkan program pembangunan nasional/daerah atau menjadi prioritas pembangunan nasional/daerah;
 - b. kawasan tertinggal;
 - c. kawasan yang berpotensi tinggi mengalami perubahan fungsi dan/atau bentuk fisik; dan/atau
 - d. kawasan rehabilitasi pasca bencana alam.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik;
 - b. kegiatan yang berkontribusi pada program prioritas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. kegiatan pelestarian kawasan dan/atau bangunan bersejarah; dan/atau
 - d. kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.
- (4) Bentuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. program pembangunan daerah; dan/atau
 - c. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
- (5) Penetapan bentuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta besaran dan mekanisme subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. skala kepentingan;
 - c. dampak program pembangunan daerah atau

- prioritas pembangunan daerah;
 - d. kemampuan dan ketersediaan sumberdaya penerima subsidi;
 - e. kapasitas kelembagaan;
 - f. kebutuhan penerima subsidi; dan
 - g. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.
- (6) Subsidi diberikan pada zona yang didorong berdasar hasil Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.

Pasal 93

- (1) Ketentuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang memberikan subsidi.
- (2) Ketentuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Imbalan

Pasal 94

- (1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. mendorong dan meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam perwujudan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan RTR; dan
 - b. mendorong kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup sesuai dengan RTR.

- (3) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 95

- (1) Ketentuan imbalan paling sedikit memuat:
- a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk imbalan; dan
 - d. besaran dan mekanisme imbalan.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - b. kawasan budidaya yang memberikan jasa lingkungan hidup; dan/atau
 - c. kawasan kritis lingkungan.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup berupa:
- a. pemulihan lingkungan hidup;
 - b. konservasi;
 - c. pengayaan dan perlindungan keanekaragaman hayati;
 - d. peningkatan kapasitas Masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
 - e. pengembangan energi terbarukan;
 - f. pengembangan perekonomian berbasis keberlanjutan;
 - g. perlindungan tata air;
 - h. penyerapan dan penyimpanan karbon;
 - i. pelestarian keindahan alam;
 - j. pengembangan infrastruktur pendukungnya; dan/atau
 - k. kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan hidup.

- (4) Bentuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pengalihan hak membangun;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup;
 - c. uang; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
- (5) Penetapan bentuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta besaran dan mekanisme imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kebutuhan penerima imbalan;
 - c. nilai tambah terhadap jasa lingkungan;
 - d. biaya upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - e. efektivitas dalam mewujudkan RTR;
 - f. ketersediaan sumber daya;
 - g. kapasitas kelembagaan;
 - h. kemitraan;
 - i. biaya pemberdayaan masyarakat; dan
 - j. biaya pelaksanaan kerjasama.
- (6) Imbalan diberikan pada zona kendali berdasar hasil Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.

Pasal 96

- (1) Ketentuan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang memberikan imbalan.
- (2) Ketentuan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5
Sewa Ruang

Pasal 97

- (1) Sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau ruang milik negara dan/atau daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga normal dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Sewa ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara dan/atau barang milik daerah dalam mendorong perwujudan RTR; dan
 - b. memberikan kemudahan dan daya tarik bagi pengembangan kawasan baru yang sulit berkembang.
- (3) Sewa ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 98

- (1) Ketentuan sewa ruang paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk sewa ruang; dan
 - d. besaran dan mekanisme sewa ruang.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang baru dikembangkan dan/atau sulit dikembangkan dimana asetnya banyak dimiliki Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
 - b. kawasan yang dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum; dan/atau
 - c. kawasan yang dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR; dan/atau
 - b. mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum.
- (4) Bentuk sewa ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. sewa tanah; dan/atau
 - b. sewa bangunan.
- (5) Penetapan bentuk sewa ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta besaran dan mekanisme sewa ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
- a. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. peningkatan nilai kemanfaatan ruang;
 - c. biaya dan manfaat;
 - d. ketersediaan sumber daya;
 - e. kapasitas kelembagaan; dan
 - f. kebutuhan penerima.
- (6) Sewa ruang diberikan pada zona yang didorong berdasar hasil Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.

Pasal 99

- (1) Ketentuan sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang memberikan sewa ruang.
- (2) Ketentuan sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6

Urun Saham

Pasal 100

- (1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi tertentu.
- (2) Urun saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. memperkuat atau meningkatkan modal dan/atau saham kegiatan Pemanfaatan Ruang yang perlu didorong perwujudannya;
 - b. meningkatkan peran Masyarakat serta menciptakan rasa memiliki Masyarakat terhadap guna lahan tertentu; dan
 - c. mencegah alih fungsi lahan pada kawasan tertentu yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya.
- (3) Urun saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 101

- (1) Ketentuan urun saham paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. besaran dan mekanisme urun saham.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang kurang berkembang; dan/atau
 - b. kawasan yang didorong pengembangannya.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. memiliki peluang berkembang dan mampu mendorong perwujudan kawasan di sekitarnya; dan/atau
 - b. sesuai dengan prioritas pembangunan.
- (4) Penetapan besaran dan mekanisme urun saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling

sedikit mempertimbangkan aspek:

- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai strategis kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pengembangan wilayah dan kawasan;
 - c. nilai aset dan peluang pengembangan;
 - d. biaya dan manfaat;
 - e. kapasitas kelembagaan; dan
 - f. kebutuhan penerima.
- (5) Urun saham diberikan pada zona yang didorong berdasar hasil Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.

Pasal 102

- (1) Ketentuan pemberian urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang memberikan urun saham.
- (2) Ketentuan pemberian urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7

Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 103

- (1) Fasilitasi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang laut.
- (2) Pemberian fasilitasi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan.

Paragraf 8

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 104

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR.

- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan daya tarik berupa kelengkapan prasarana dan sarana untuk mempercepat perwujudan kawasan;
 - b. penguatan struktur ruang dalam mendorong perwujudan kawasan sesuai dengan RTR; dan
 - c. memberikan efek berganda pada percepatan pembangunan daerah.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; atau
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 105

- (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. jenis prasarana dan sarana; dan
 - d. mekanisme penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang kurang berkembang;
 - b. kawasan yang baru dikembangkan;
 - c. kawasan yang didorong perkembangannya; dan/atau
 - d. kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sesuai dengan prioritas pembangunan;
 - b. memiliki keterbatasan prasarana dan sarana pendukung; dan/atau
 - c. memiliki peluang berkembang dan mampu memberikan dampak positif.
- (4) Jenis prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. sistem jaringan prasarana;
 - b. fasilitas umum;
 - c. fasilitas sosial; dan/atau
 - d. prasarana dan sarana lain yang dibutuhkan.
- (5) Penetapan jenis prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan mekanisme penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kebutuhan jenis prasarana dan sarana;
 - c. ketersediaan sumber daya;
 - d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
 - e. kemitraan.
- (6) Penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada zona yang didorong berdasar hasil Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.

Pasal 106

- (1) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang menyediakan prasarana dan sarana.
- (2) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pemberian Penghargaan

Pasal 107

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf h merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RTR.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memotivasi Pemerintah Daerah agar memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan berkualitas;
 - b. memberikan bantuan finansial dan/atau nonfinansial dalam mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - c. mendorong Masyarakat dalam perwujudan RTR.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; atau
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 108

- (1) Ketentuan pemberian penghargaan paling sedikit memuat:
 - a. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. bentuk penghargaan; dan
 - c. mekanisme pemberian penghargaan.
- (2) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. mendukung perwujudan struktur ruang;
 - b. mendukung perwujudan pola ruang;
 - c. mendukung perwujudan kawasan strategis; dan/atau
 - d. mendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk perwujudan RTR.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf b dapat berupa:
- a. piagam;
 - b. barang;
 - c. uang; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Penetapan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghargaan diberikan pada zona yang didorong berdasar hasil Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.

Pasal 109

- (1) Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang memberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 10

Publikasi atau Promosi

Pasal 110

- (1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf i merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.
- (2) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk:
 - a. memperkenalkan atau mempromosikan suatu kawasan; dan
 - b. mendorong perwujudan kawasan dan kegiatan

prioritas nasional atau daerah.

- (3) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
- a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; atau
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 111

- (1) Ketentuan publikasi atau promosi paling sedikit memuat:
- a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. bentuk publikasi atau promosi
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan yang baru dikembangkan;
 - b. kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah; dan/atau
 - c. kawasan yang menjaga kelestarian lingkungan.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. merupakan program pembangunan prioritas; dan/atau
 - b. memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi dan/atau lingkungan.
- (4) Bentuk publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. media cetak;
 - b. media elektronik; atau
 - c. media lainnya.
- (5) Publikasi dan promosi diberikan pada zona yang didorong berdasar hasil Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.

Pasal 112

- (1) Ketentuan publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang melakukan publikasi atau promosi.
- (2) Ketentuan publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Ketentuan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 113

- (1) Disinsentif dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (2) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi kearifan lokal, jenis Disinsentif Nonfiskal dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri.

Paragraf 2

Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan

Pasal 114

- (1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif Pemanfaatan Ruang.
- (2) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengurangi daya tarik dan daya saing kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi tertentu yang

- hampir terlampaui daya dukung dan daya tampungnya;
- b. mengarahkan dan nrengendalikan peningkatan intensitas kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang sudah terlalu padat; dan
 - c. mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 115

- (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan paling sedikit memuat:
- a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk kompensasi atau imbalan; dan
 - d. besaran dan mekanisme kewajiban memberi kompensasi atau imbalan.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta eksternalitas negatif lainnya dari Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan di sekitarnya; dan/atau
 - b. kawasan yang menerima jasa lingkungan hidup.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan; dan/atau
 - b. dapat menimbulkan kesenjangan sosial bagi penduduk di kawasan sekitarnya.
- (4) Bentuk kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. uang;
 - b. penyediaan fasilitas publik lengkap dengan penyampaian desain dan kajian teknis yang

menjelaskan adanya upaya pengurangan dampak negatif Pemanfaatan Ruang; dan/atau

- c. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
- (5) Penetapan bentuk kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta besaran dan mekanisme kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. potensi perubahan lahan pada kawasan sekitar akibat Pemanfaatan Ruang;
 - c. jenis dampak yang ditimbulkan;
 - d. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berpotensi terkena dampak;
 - e. kerawanan kawasan sekitar terhadap bencana;
 - f. luasan kawasan yang berpotensi terkena dampak;
 - g. jangka waktu terjadinya dampak;
 - h. tingkat kesulitan penanganan dampak;
 - i. ketersediaan kajian teknis terkait dampak yang berpotensi timbul; dan
 - j. kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan.
 - (6) Kompensasi atau imbalan diberikan pada zona kendali berdasar hasil Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.

Pasal 116

- (1) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang mengenakan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan.
- (2) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 117

- (1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada kawasan tertentu.
- (2) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengurangi daya tarik dan daya saing kawasan tertentu;
 - b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi pembangunan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sesuai dengan RTR; dan
 - c. mengarahkan pembangunan.
- (3) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; atau
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 118

- (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - d. mekanisme pembatasan penyediaan prasarana dan sarana
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang berpotensi terlampaui daya dukung dan daya tampungnya;
 - b. kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan; dan/atau

- c. kawasan yang rentan terhadap pengembangan kegiatan tertentu.
- (3) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. berpotensi mengganggu kinerja kawasan;
 - b. berpotensi mengganggu karakteristik kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan; dan/atau
 - c. berpotensi menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan.
- (4) Bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. jaringan transportasi beserta prasarana pendukungnya; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana lainnya.
- (5) Penetapan bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta mekanisme pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
- a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. jenis prasarana dan sarana yang dibatasi;
 - d. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal;
 - e. koordinasi dengan pihak penyedia prasarana;
 - f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
 - g. standar pelayanan.
- (6) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada zona kendali berdasar hasil Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.

Pasal 119

- (1) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang melakukan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (2) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pemberian Status Tertentu

Pasal 120

- (1) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c merupakan pelekatan predikat atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah.
- (2) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana;
 - b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; dan
 - c. meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 121

- (1) Ketentuan pemberian status tertentu paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. bentuk status tertentu; dan
 - c. mekanisme pemberian status tertentu.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana; dan/atau
 - b. daerah dengan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah.
- (3) Bentuk status tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. penetapan dan penyebarluasan informasi kawasan rawan bencana; dan/atau
 - b. penyebarluasan informasi kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
- a. hasil kajian dan/atau kejadian bencana; dan/atau
 - b. hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (5) Pemberian status tertentu diberikan pada zona yang didorong berdasar hasil Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
- (6) Dalam hal kawasan ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, pemberian status wajib dilengkapi dengan pemasangan informasi pemberitahuan yang memuat status kawasan tersebut serta kewajiban-kewajiban yang diterapkan kepada pihak yang akan mengusahakan kawasan dimaksud.
- (7) Bentuk informasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) dapat berupa papan pengumuman atau media lain yang mudah dipahami oleh Masyarakat yang dipasang pada lokasi yang ditetapkan statusnya.
- (8) Pemasangan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat.
- (9) Dalam hal dilakukan pengembangan berupa kawasan budidaya baru di kawasan yang ditetapkan statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemasangan informasi status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan kepada pelaku kegiatan serta wajib dipasang secara permanen yang dimulai sejak proses pematangan lahan.

Pasal 122

Ketentuan pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri,

menteri, atau kepala lembaga yang memberikan status tertentu.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 123

- (1) Pemberian Insentif dilakukan berdasarkan permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Masyarakat kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat; atau
 - c. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Permohonan pengajuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada instansi pemberi Insentif setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang membidangi Penataan Ruang.
- (4) Terhadap permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan analisis kelayakan penerima Insentif.
- (5) Analisis kelayakan penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh instansi pemberi Insentif.
- (6) Dalam pelaksanaan analisis kelayakan penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi pemberi Insentif dapat membentuk tim penilai.

- (7) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan instansi terkait, profesional, dan/atau ahli sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Waktu Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif

Pasal 124

- (1) Insentif dan/atau Disinsentif dapat diberikan:
 - a. 1 (satu) kali; atau
 - b. secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada saat pertama kali penerima Insentif dan/atau Disinsentif melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan untuk menerima Insentif dan/atau Disinsentif.
- (3) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan selama penerima Insentif dan/atau Disinsentif masih melaksanakan kegiatan yang dipersyaratkan untuk menerima Insentif dan/atau Disinsentif.
- (4) Terhadap pemberian Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pengawasan.
- (5) Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara pemberi Insentif dan/atau Disinsentif dengan instansi terkait.

Bagian Kelima

Pengawasan Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif

Pasal 125

- (1) Pengawasan pemberian Insentif dan/atau Disinsentif merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap

keberlanjutan Pemanfaatan Ruang yang diberikan Insentif dan/atau Nonfiskal.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi Insentif dan/atau Disinsentif.

Pasal 126

- (1) Pencabutan Insentif dapat dilakukan oleh pemberi Insentif dalam hal:
 - a. penerima Insentif tidak lagi melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan sebagai penerima Insentif;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang ada telah dialihfungsikan oleh penerima Insentif; dan/atau
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemberian peringatan; dan
 - b. pengurangan pemberian Insentif atau pencabutan Insentif.
- (3) Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Menteri.

Pasal 127

Penerapan pemberian dan hasil pengawasan pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilaporkan kepada Menteri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan.

BAB V

PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 128

- (1) Pengenaan sanksi dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati

RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Audit Tata Ruang.

Pasal 129

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.

Pasal 130

Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 131

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 132

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil Audit Tata Ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 133

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal bupati/wali kota tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif, gubernur mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh bupati/wali kota.
- (3) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif oleh bupati/wali kota, Menteri mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh gubernur.

Bagian Kedua

Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 134

- (1) Sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

- g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 135

Sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 136

Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penetapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan sanksi administratif.

Pasal 137

- (1) Peringatan tertulis dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.

- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 138

- (1) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.
- (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai jual objek pajak;
 - b. luas lahan dan luas bangunan;
 - c. indeks kawasan; dan/atau
 - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
- (3) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.
- (4) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.

Pasal 139

Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan

Ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 140

Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperoleh dengan prosedur yang benar.

Pasal 141

- (1) Pemulihan fungsi ruang merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila terbukti adanya perubahan fungsi ruang yang diakibatkan oleh Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR.
- (3) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar
- (4) Biaya pemulihan fungsi ruang dapat berasal dari denda administratif.
- (5) Dalam hal pihak yang melanggar dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan pengenaan disinsentif pada pihak yang melanggar.

Pasal 142

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.
- (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTR.

Pasal 143

- (1) Revisi RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) tidak dimaksudkan untuk pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengakomodasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam revisi RTR tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah terbukti melakukan pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengurangan dana alokasi khusus.

BAB VI

AUDIT TATA RUANG

Pasal 144

Audit Tata Ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 145

Hasil audit Tata Ruang ditetapkan dengan:

- a. keputusan Menteri untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
- b. keputusan gubernur untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi; atau
- c. keputusan bupati/wali kota untuk hasil Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Pasal 146

Dalam pelaksanaan Audit Tata Ruang, tim Audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA PENATAAN RUANG

Pasal 147

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Pasal 148

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasai 147 ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.
- (3) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa antarkedua belah pihak yang bersengketa.
- (4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.
- (5) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa.

Pasal 149

Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan

antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian sengketa kepada Forum Penataan Ruang.

BAB VIII PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 150

- (1) Pengawasan Perrataan Ruang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengamatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau berdasarkan informasi dari Masyarakat.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penyampaian hasil evaluasi.

Pasal 151

Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTR ditetapkan.

Pasal 152

Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dilakukan terhadap kinerja:

- a. Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang;
- b. fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang;
dan

- c. pemenuhan standar pelayanan bidang Penataan Ruang dan standar teknis Penataan Ruang Kawasan.

Bagian Kedua

Pengawasan terhadap Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang

Pasal 153

Pengawasan terhadap kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang meliputi:

- a. kinerja pengaturan penataan ruang;
- b. kinerja pembinaan penataan ruang;
- c. kinerja perencanaan tata ruang;
- d. kinerja pemanfaatan ruang; dan
- e. kinerja pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga

Pengawasan terhadap Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pasal 154

- (1) Pengawasan terhadap Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan pengawasan terhadap fungsi dan manfaat keluaran penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pengawasan terhadap Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja fungsi penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - b. kinerja manfaat penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Keempat

Pengawasan terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang

Pasal 155

- (1) Standar pelayanan bidang Penataan Ruang meliputi aspek:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Standar pelayanan bidang Penataan Ruang dalam aspek Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup Konsultasi Publik dalam penyusunan RTR dan proses persetujuan substansi.
- (3) Standar pelayanan bidang Penataan Ruang dalam aspek Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan dan penyebarluasan informasi RTR;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. pemenuhan ruang terbuka hijau publik.
- (4) Standar pelayanan bidang Penataan Ruang dalam aspek Pengendalian Penranfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup pengaduan pelanggaran Pernanfaatan Ruang.

Pasal 156

Standar pelayanan bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 mencakup standar pelayanan bidang Penataan Ruang provinsi dan standar pelayanan bidang Penataan Ruang kabupaten/kota.

Bagian Kelima

Pengawasan terhadap Kinerja Pemenuhan
Standar Teknis Penataan Ruang Kawasan

Pasal 157

- (1) Standar teknis Penataan Ruang Kawasan merupakan ketentuan teknis yang menunjukkan perwujudan kinerja fungsi suatu Kawasan yang sesuai peruntukan.
- (2) Standar teknis Penataan Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan spasial

dalam pengembangan kegiatan sektor di suatu Kawasan.

- (3) Kinerja fungsi suatu Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi yang diinginkan atau dituju dalam pengembangan Kawasan.
- (4) Standar teknis Penataan Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk daftar periksa.

Bagian Keenam

Pelaksana Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 158

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 yang dilakukan oleh gubernur.
- (3) Gubernur melakukan Pengawasan Penataan Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 yang dilakukan oleh bupati/wali kota.
- (4) Dalam hal gubernur tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat mengambil alih Pengawasan Penataan Ruang yang tidak dilakukan oleh gubernur.
- (5) Terhadap gubernur yang tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang di kawasan pesisir sebagai kawasan peralihan antara darat dan laut dilakukan secara terpadu oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait lainnya.

Pasal 160

- (1) Masyarakat dapat membantu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengawasan Penataan Ruang.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Penataan Ruang yang dilakukan oleh Masyarakat, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan sarana penyampaian laporan dan/atau aduan.

Bagian Ketujuh

Hasil Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 161

- (1) Pengawasan Penataan Ruang menghasilkan laporan yang memuat:
 - a. kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang bernilai baik;
 - b. kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang bernilai sedang; dan
 - c. kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang bernilai buruk.
- (2) Terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang bernilai baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan penghargaan.
- (3) Terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang bernilai sedang dan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat diberikan dukungan peningkatan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pembinaan Penataan Ruang.

Bagian Kedelapan

Inspektur Pembangunan

Pasal 162

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat membentuk Inspektur Pembangunan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Inspektur Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aparatur sipil negara dan non-
aparatur sipil negara.

Pasal 163

Inspektur Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 berwenang:

- a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat atau lokasi tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;
- h. menghentikan pelanggaran tertentu; dan
- i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembangunan dapat berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.

Bagian Kesembilan

Pengawasan Khusus Penataan Ruang

Pasal 165

Dalam hal terdapat kondisi khusus dari hasil Pengawasan Penataan Ruang dan/atau laporan atau aduan Masyarakat yang bersifat mendesak untuk ditindaklanjuti, dilakukan pengawasan khusus Penataan Ruang.

Pasal 166

Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 meliputi kegiatan:

- a. merekonstruksi terjadinya kondisi khusus;
- b. menganalisis dampak dan prediksi; dan
- c. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus.

BAB IX

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 167

Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 168

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1184); dan
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1513),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 169

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR